



P U T U S A N

Nomor : 020/Pdt.G/2011/PA.Srl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai

Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Merangin, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 10 Februari 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 020/Pdt.G/2011/PA.Srl. tanggal 10 Februari 2011, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 03 Mei 1995, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Provinsi Jambi sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta

Hal. 1 dari 13 Put. No. 020 /Pdt.G/2011 /PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: - Seri - tanggal 10 Juli 1995, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1. ANAK I, lahir 17 Februari 1996;
2. ANAK II, lahir 12 Agustus 2002;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat marah kepada Penggugat, karena pada saat itu Tergugat pulang dari kerja dan menuduh Penggugat tidak bekerja padahal tuduhan Tergugat tersebut tanpa bukti dan alasan yang jelas. Sehingga Tergugat juga menerjang badan Penggugat hingga jatuh;
- b. Tergugat pada bulan Mei 2009 pergi ke rumah orang tua Tergugat di - dan sejak pulang dari rumah orang tuanya tersebut Tergugat kembali marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2010 yang disebabkan Penggugat melarang Tergugat untuk mengambil uang Jasa Raharja milik keponakan Tergugat akibat dari peristiwa tersebut Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Pemenang sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 020 /Pdt.G/2011 /PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak sabar dan tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*)

Bahwa, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 020/Pdt.G/2011/PA.Srl. tanggal 03 Maret 2011 dan tanggal 30 Maret 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh H. Amiruddin, S.H.I. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangko, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 020 /Pdt.G/2011 /PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat sebagai upaya perdamaian di setiap awal persidangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat yang berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - Seri -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sarko, Provinsi Jambi tanggal 10 Juli 1995, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode "P";

II. SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama;



- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, bahkan sudah berpisah karena sering bertengkar sejak dua tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, pada waktu itu saksi sedang jalan-jalan di depan rumah Penggugat dengan Tergugat, kemudian melihat Tergugat memukul meja;
 - Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya sekali, tapi tepatnya kapan saksi lupa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat selama berpisah adalah orang tua Penggugat;
 - Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi menyaksikan pertengkaran tersebut sambil memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dengan jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 100 m;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi SMP;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 020 /Pdt.G/2011 /PA.Srl.



- Bahwa Penggugat telah menikah tetapi saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekali pada bulan November 2009, Tergugat marah sambil memecah kaca lalu menampar Penggugat setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat atau belum;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu pun lagi serta mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan

Hal. 6 dari 13 Put. No. 020 /Pdt.G/2011 /PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya

Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat sebagai upaya perdamaian, sebagaimana yang dimaksud Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa sejak bulan Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sepulang dari bekerja marah-marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat di rumah tidak bekerja, padahal tuduhan Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas, kemudian Tergugat menerjang badan Penggugat hingga jatuh, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2010 Penggugat melarang Tergugat mengambil uang Jasa Raharja keponakan Tergugat tetapi Tergugat malah marah kepada Penggugat kemudian pergi ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti “P” yang diajukan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegeel, dan

Hal. 7 dari 13 Put. No. 020 /Pdt.G/2011 /PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti “P”, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 03 Mei 1995 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sarko, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, maka untuk memenuhi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat sebagai saksi yang secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya memberikan keterangan, yang mana majelis hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi (*in person*) dalam persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan maksud Pasal 171 - 176 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil, Saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat, telah memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang diketahuinya dan keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain, maka oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 308-309 RBg, keterangan kedua Saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 020 /Pdt.G/2011 /PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi Penggugat, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 03 Mei 1995, dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa pada awal menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sepulang dari bekerja Tergugat marah-marah kepada Penggugat kemudian Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin diperparah setelah pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan pihak keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan juga menunjukkan tidak adanya iktikad dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, maka dengan fakta tersebut ternyatalah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali pada masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk hidup rukun tersebut masuk dalam kategori telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan meskipun Majelis telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat sebagai upaya perdamaian di setiap awal persidangan akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Hal. 10 dari 13 Put. No.020/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan untuk membela haknya dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan pasal 149 RBg kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan terhadap perkara ini dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Put. No.020/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Merangin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilawal 1432 Hijriyah oleh kami **Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. MA'RIPAH** dan **ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. ZURIAH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 Put. No.020/Pdt.G/2011/PA.Srl.



ttd.

Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. MA'RIPAH

Hakim Anggota

ttd.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. ZURIAH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				: Rp 351.000,-

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

ttd

HAMDI, MS., S.Ag.